

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuan dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan pada badan pendapatan daerah kota padang. Maka penulis dapat menarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisa sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 dikota padang belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan masih ada kendala yang dihadapi baik yang berasal dari wajib pajak, objek pajak ataupun yang berasal dari aparat pemungut sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pokok pajak, meskipun menunggak, wajib pajak masih harus tetap membayar denda tunggakanya. Faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi admnistrasi antara lain, terdapat banyak objek dan subjek pajak yang tidak ditemukan, terdapat banyaknya objek pajak yang ganda, dan kurangnya kesadaran wajib pajak.
- 1 usaha yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah kota padang dalam meningkatkan pemasukan sektor pajak dari masyarakat seperti pemutahiran data, mendata objek pajak individual baru, bahkan lansung turun kelapangan dalam 3 kali selama seminggu. Diharapkan agar masyarakat menyadari pentingnya membayar pajak.

#### **5.2 Saran-saran**

Berdasarkan penelitian dari kesimpulan, maka penulis menyampaikan beberapa saran bagi intansi, yang mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk kemajuan intansi . adapun saran-saran yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya sosialisasi terhadap wajib pajak dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat semakin mengerti arti penting pajak, maka mereka mau untuk melaksanakan kewajibanya secara sukarela.
2. Mempertahankan serta meningkatkan pelayanan perpajakan PBB-P2 terhadap wajib pajak dan memberikan sanksi serta penghargaan kepada pegawai agar termotivasi untuk memaksimalkan kinerjanya dan memperbaiki kekurangan yang ada mulai dari sarana prasarana penunjang loket pelayanan dan komputerisasi yang baik dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawai.
3. Pemerintahan kota padang sebaiknya lebih meningkatkan dukungan dari berbagai pihak agar dapat tercapai keberhasilan implementasi kebijakan pemutakhiran data pajak PBB-P2 di kota Padang tahun 2017.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Amin Dara dan Icuik Rangga Bawono. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Afrika Aditama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta: Ikatan akuntansi Indonesia.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi offset.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi offset.
- Peraturan bersama Menteri Keuangan Undang-undang no 28 tahun 2009 dan Undang-undang no 07 tahun 2011.
- Prawoto, Agus. 2011. *Pengantar Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogkyakarta.
- Resmi Siti. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 1 dan 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supadmi. 2010. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Falkultas Ekonomi Universitas Adayana.
- Tirta Ratna. 2015. *Pengertian Perpajakan*. Surakarta: Universitas muhammadiyah
- Utami Sri Riski. 2012. *Pengaruh Faktor-faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak*. Serang: kantor pelayanan pajak pratama.
- Yudhoyono, Susilo Bambang, 2012. *Pengaruh pajak, pidato* : berita kompas